KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 38 /KPTUN.W5-TUN5/0T1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani;
b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang namanya tersebut dalam Lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebgai pengurus Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A.SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 282a/KPTUN.W5-TUN5/0T1.2/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkunang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Menetapkan Kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Mengangkat Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi 6 (Enam) Komponen Pengungkit dan Reform yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEEMPAT Tim Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban terhadap pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin setiap bulan;

KELIMA Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Indonesia Nomor 90 Tahun 2021;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 17 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025
TANGGAL 17 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1.	EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H	Ketua	Pembina/ Penanggung Jawab	
2.	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3.	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M	Sekretaris	Sekretaris	
	KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA:			
4.	- FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. - SURYADI, S.H - DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M - DENDY PRASETYA, S.Psi - IMELIA KONTESA	Hakim Panitera Sekretaris Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala PPNPN	Koordinator Anggota	Area I (Manajemen Perubahan)
5.	- RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. - ROSALINA, S.E - YULITA IDA LESTARI, S.Kom - FAJAR HIDAYAT	Hakim Kepala Sub Bagian PTIP Pranata Komputer PPNPN	Koordinator Anggota	Area II (Penataan Tata Laksana)
6.	- FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H - DENDY PRASETYA, S.Psi - FAJAR HIDAYAT - IMELIA KONTESA	Hakim Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala PPNPN PPNPN	Koordinator Anggota	Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur)
7.	- RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. - ROSALINA, S.E - JONATHAN SANTOSO, S.H - YULITA IDA LESTARI, S.Kom - FANNY RUSPANJI, S.E.I	Hakim Kepala Sub Bagian PTIP Panitera Pengganti Pranata Komputer Pranata Keuangan APBN Mahir	Koordinator Anggota	Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
8.	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. - MUHAMMAD AGUS, S.E., M.M - ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H	Hakim Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Panitera Muda Perkara	Koordinator Anggota	Area V (Penguatan Pengawasan)

	- YETRI ERMI YENTI, S.H. - INDAH KUSUMAWATI	Klerek - Analis Perkara Peradilan PPNPN		
9.	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. - LEZI FITRI, S.H - MOHAMMAD SOLEH, S.H - FANI MELISA MEGA PUTRI BR. SEMBIRING, A.Md - AGAVE FRANS OWEN, S.H. - ROLI	Hakim Panitera Muda Perkara Analis Perkara Peradilan Pengelola Sistem & Jaringan Klerek - Analis Perkara Peradilan PPNPN	Koordinator Anggota	Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA